



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxx Kab. Sleman, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Romi Habie, SH., Novi Fenyati, SH., M.Hum., dan Donny Simbolon, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada "Law Firm ROMIHABIE & PARTNERS", beralamat di Ruko PANDA RR Square Kav. F (depan POLDA DIY) Jl. Ringroad Utara, Condong Catur, Depok, Sleman, DIY. 55283, berdasar surat kuasa khusus tanggal 23 November 2021, terdaftar pada Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sleman No. 774/2021/PA.Smn tanggal 10 Desember 2021, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxx, Kab. Sleman, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA Yk



**Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1110/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 23 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Rabi'ul Akhir* 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak asuh (hak hadlonah) atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- a. Anak pertama , laki-laki, lahir tanggal 17 Oktober 2012;
- b. Anak kedua , laki-laki, lahir tanggal 29 Januari 2016;

Ada pada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anaknya tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut pada angka 3 sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dihitung sejumlah Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan tersebut dibacakan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara langsung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Desember 2021, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Desember 2021.

Bahwa Pemanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 27 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 29 Desember 2021 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama *a quo* dan mohon agar dibatalkan dengan menolak gugatan Penggugat, selanjutnya Memori Banding tersebut disampaikan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 29 Desember 2021;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 3 Januari 2022 yang pada pokoknya sependapat dan menguatkan putusan Pengadilan Agama *a quo* dan menolak permohonan banding Pemanding, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut disampaikan dan diserahkan salinannya kepada Pemanding pada tanggal 4 Januari 2022;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Melakukan Inzage Nomor 1110/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 29 Desember 2021 yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 11 Januari 2022 dengan Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman dengan surat Nomor W12-A/0220/Hk.05/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa tentang permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding secara elektronik pada tanggal 10 Desember 2021 dimana perkara *a quo* diputus pada tanggal 23 November 2021 yang dihadiri oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) secara langsung dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di proses secara *e-litigasi/e-court*, akan tetapi setelah acara pembuktian yang dihadiri langsung kedua belah pihak selesai, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengumumkan bahwa acara sidang akan dilanjutkan untuk kesimpulan dan dijelaskan bahwa kesimpulan disampaikan secara *e-court*. Namun Penggugat mohon agar kesimpulan dan pembacaan putusan dilaksanakan secara biasa dan hal tersebut disetujui oleh Tergugat (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 2 Nopember 2021);

Menimbang, bahwa ternyata kedua belah pihak berperkara (Penggugat dan Tergugat) hadir secara langsung pada sidang acara kesimpulan dan pembacaan putusan (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 09 November 2021 dan *vide* Berita Acara Sidang tanggal 23 November 2021), oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung pada saat pembacaan putusan, maka penghitungan tenggang waktu upaya hukum banding adalah 14 hari kalender bukan hari kerja sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, huruf A.1.11 dan huruf C.2.1;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* (Nomor 1110/Pdt.G/2021/PA.Smn) di putus pada tanggal 23 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, yang dihadiri secara langsung Penggugat dan Tergugat, sedangkan banding diajukan pada tanggal 10 Desember 2021, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding tersebut diajukan sudah melewati 14 hari, oleh karenanya permohonan banding Pembanding tidak memenuhi syarat formal untuk itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
2. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriah* oleh kami Drs.H. Daswir Tanjung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Chanif, S.H., M.H. dan Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.Yk tanggal 11 Januari 2022 putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriah* juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Drs. Arwan Achmad sebagai Panitera Pengganti tanpa di hadir  
oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Drs. H. DASWIR TANJUNG.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. MUHAMMAD CHANIF, SH., MH.

Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Drs. ARWAN ACHMAD

## Perincian biaya perkara

- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi         | : Rp. 10.000,00  |
| 3. Biaya Meterai         | : Rp. 10.000,00  |
| Jumlah                   | : Rp. 150.000,00 |

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)